



P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID;
Tempat lahir : Perlang;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perlang RT.14 RW.00 Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik : Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik : Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penyidik: Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba : sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba : sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

8. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung : sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung : sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 4 Mei 2021 Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kba dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-03/Bateng/Enz.2/02/2021 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Perlang RT.11 RW.00 Kecamatan Lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah,atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berada di SPBU Desa Perlang dan bertemu dengan temannya Rozal Yanto (belum tertangkap) dan meminta uang kepada Rozal Yanto sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tidak langsung diberi, akan tetapi Terdakwa



disuruh oleh Rozal Yanto untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada laki-laki yang bernama Wari Andika. Apabila sudah bertemu dengan Wari Andika dan mengambil uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa akan diberikan uang kepada Rozal Yanto.

- Kemudian Rozal Yanto menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1(satu) plastic warna putih kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi untuk menjumpai Wari Andika untuk menyerahkan Shabu yang diberikan Rozal tersebut, pada saat Terdakwa akan bertemu Wari Andika di jalan Desa Perlang RT.11 RW.00 Kecamatan Lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Briptu M.Doni dan Briptu Catur Panji dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic strip berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 319 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si, dan Andre Hendrawan,S.Farm, dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) bungkus plastic bening brisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,4752 gram dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa dilaboratoris Pusat Laboratorium BNN 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,4446 gram dikembalikan kepada Penyidik Polda Kepulauan bangka Belitung.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Perlang RT.11 RW.00 Kecamatan Lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berada di SPBU Desa Perlang dan bertemu dengan temannya Rozal Yanto (belum tertangkap) dan meminta uang kepada Rozal Yanto sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tidak langsung diberi, akan tetapi Terdakwa disuruh oleh Rozal Yanto untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada laki-laki yang bernama Wari Andika. Apabila sudah bertemu dengan Wari Andika dan mengambil uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa akan diberikan uang kepada Rozal Yanto.
- Kemudian Rozal Yanto menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1(satu) plastic warna putih kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi untuk menjumpai Wari Andika untuk menyerahkan Shabu yang diberikan Rozal tersebut, pada saat Terdakwa akan bertemu Wari Andika di jalan Desa Perlang RT.11 RW.00 Kecamatan Lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Briptu M.Doni dan Briptu Catur Panji dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu di tangannya sebanyak 1 (satu) plastic strip, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat



Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Nomor : 319 BW/XI/2020...BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal
25 November 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si,
dan Andre Hendrawan,S.Farm, dan diketahui oleh Kepala Pusat
Laboratorium Narkoba BNN, Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan
bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat
Netto 0,4752 gram dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine adalah benar
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut
61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa dilaboratoris Pusat Laboratorium BNN
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat
Netto 0,4446 gram dikembalikan kepada Penyidik Polda Kepulauan
bangka Belitung.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,Narkotika Golongan I
tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan
untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
112 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan
Tuntutannya tanggal 14 April 2021 REG PERKARA :PDM-03/Bateng /Enz.2 /
02/2021 yakni menuntut agar supaya Terdakwa dijatuhi Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Menghukum Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening warna putih dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 4 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih sabu-sabu dengan berat netto 0,4446 gram dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Koba tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Kba dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Wahyudi Alias Kulung Bin Abdul Wahid pada tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kba;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 17 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kba;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (Inzage), yakni untuk Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.21/Pid.Sus/2021/PN Kba tertanggal 10 Mei 2021, sedangkan untuk Terdakwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No.21/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, keduanya tidak menggunakan haknya tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, yakni untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2021, sedangkan untuk Terdakwa tertanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba terhadap Terdakwa Wahyudi alias Kulung Bin Abdul Wahid terlalu ringan dan hal itu belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Bahwa hal itu terjadi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, tidak menerapkan pidana minimum khusus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut;



Berdasar alasan-alasan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum, mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI ALS KULUNG BIN ABDUL WAHID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa WAHYUDIN ALS KULUNG BIN ABDUL WAHID selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa WAHYUDI ALS KULUNG BIN ABDUL WAHID untuk membayar denda sebesar 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal sabu-sabu warna putih dengan sisi berat netto 0,4446 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa WAHYUDI ALS KULUNG BIN ABDUL WAHID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 4 Mei 2021 Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kba, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yakni dibawah ancaman minimum khusus dari Pasal yang terbukti tersebut dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bahwa barang bukti cuma sedikit yakni 0,4446 gram, sehingga isi SEMA No.3 Tahun 2015 dapat diterapkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, khususnya pertimbangan pada halaman 19, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut kontradiktif karena disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan telah menolak isi pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa seluruh unsur pokok dari dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dilakukan Terdakwa, namun dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim tingkat Pertama malah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seakan-akan Terdakwa adalah pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, isi SEMA No.3 Tahun 2015 tersebut tidak tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan No.21/Pid.Sus/2021/PN Kba atas nama Terdakwa Wahyudi alias Kulung Bin Abdul Wahid yang dimohonkan banding tersebut, haruslah diperbaiki khususnya pada bagian penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa lamanyaTerdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 242 KUHAP beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan No.26/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 241 ayat (1) KUHP serta dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 4 Mei 2021, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDULWAHID tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias KULUNG Bin ABDULWAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih sabu-sabu dengan sisa berat netto 0,4446 gram,
Dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami: Nathan Lambe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ Ristati, S.H., dan Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BBL. tanggal 24 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada Selasa tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Juni 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. TEGUH, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DTO

DTO

HJ. Ristati, S.H

Nathan Lambe, S.H., M.H

DTO

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

DTO

M. Teguh, S.E., S.H., M.H.,